

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan tentang Studi Analisis Terhadap Produk Makanan dan Minuman Olahan yang Belum Bersertifikat Halal (Studi Kasus Pada IKM di Kota Semarang), telah diuraikan di atas dalam skripsi ini. Dari uraian tersebut penulis dapat menyimpulkan :

1. Berdasarkan definisi, batasan dan sumber-sumber penetapan syubhat maka dapat disimpulkan bahwa produk makanan dan minuman olahan yang belum bersertifikat halal merupakan produk yang hukumnya tidak jelas halal atau haramnya. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan. *Pertama*, produk makanan atau minuman olahan tidak diketahui secara jelas bahan dan asal bahan yang digunakan dalam pengolahannya, apakah halal atau tidak. *Kedua*, secara teknis produk tersebut tidak diketahui secara jelas bagaimana proses produksi atau pengolahannya. Bisa saja tercampur bahan haram atau najis atau diolah dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan halal dalam syari'at Islam.

Berdasarkan dalil Al-Quran, Hadist, dan kemaslahatan (memelihara maksud/tujuan syara'), maka produk makanan dan minuman olahan yang tidak jelas halal haramnya sebaiknya dihindari sehingga diketahui secara jelas kehalalannya sebagai langkah *preventif* mencegah timbulnya bahaya/kerugian dari produk tersebut.

2. Hasil penelitian yang penulis lakukan pada beberapa IKM di Kota Semarang menunjukkan ada beberapa alasan dan faktor yang mempengaruhi mengapa produk makanan dan minuman olahan pada IKM di Kota Semarang belum bersertifikat halal, sebagai berikut :
 - a. Sosialisasi dan informasi sertifikat halal belum sampai kepada IKM disamping terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan sertifikasi halal.
 - b. Lemahnya kondisi ekonomi perusahaan dan biaya sertifikasi halal sebagai beban bagi IKM karena menambah biaya produksi (*cost production*).
 - c. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal maupun sertifikasi halal.
 - d. Undang-undang atau peraturan pemerintah belum terealisasi dengan baik sehingga pelaksanaan sertifikasi halal masih bersifat sukarela.

B. Saran-Saran

Dengan realita yang telah penulis uraikan di atas, maka selanjutnya penulis memberikan saran-saran untuk peningkatan dan pengembangan pelaksanaan sertifikasi halal pada IKM di Kota Semarang sebagai berikut :

1. Bahwa mengingat pentingnya produk halal bagi masyarakat khususnya umat Islam maka sebaiknya setiap IKM di Kota Semarang segera melaksanakan sertifikasi halal produk yang dihasilkannya ke Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini adalah MUI Provinsi Jawa Tengah. Selain

itu, bagi masyarakat baik produsen maupun konsumen hendaklah senantiasa berpegang pada sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dalam setiap langkah perdagangan atau bisnisnya. Agar tidak ada pihak yang menggunakan dalih ekonomi untuk menghalalkan segala cara bertindak semena-mena sehingga merugikan orang lain.

2. Sebagaimana yang telah penulis ungkapkan bahwa masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sertifikasi halal MUI pada IKM di Kota Semarang. Oleh karena itu sudah selayaknya semua pihak mendukung terciptanya masyarakat yang bebas dari produk makanan atau minuman yang dapat merugikan konsumen. MUI beserta pemerintah, masyarakat dan lembaga lain harus bekerjasama untuk lebih meningkatkan pendekatan dan sosialisasi tentang pelaksanaan sertifikasi halal dan pentingnya mengkonsumsi produk halal supaya masyarakat dapat lebih merespon dan agar pelaksanaan sertifikasi halal bisa berjalan dengan baik.
3. Mengingat banyaknya sumber bahan hasil rekayasa genetika dan teknologi pangan dengan berbagai jenis dan variasi yang bisa dijadikan sebagai bahan baku makanan, maka diperlukan sosialisasi terhadap informasi manfaat sumber bahan pangan yang boleh dan tidak boleh dipergunakan dalam industri pangan agar tidak terjadi penyalahgunaan sumber bahan pangan yang haram atau berbahaya dalam produk makanan.
4. Peran pemerintah untuk memberikan jaminan dan perlindungan bagi konsumen terhadap produk halal sangat diperlukan. Pemerintah dan aparat penegak hukum hendaknya selalu mengadakan dan meningkatkan

pengawasan terhadap peredaran produk makanan dan minuman olahan di masyarakat serta menindak tegas pihak/oknum yang memproduksi atau mengedarkan produk pangan berbahaya dan dapat merugikan konsumen.

5. Mengingat tingginya kepentingan umat Islam dalam mengkonsumsi produk halal, maka sudah sewajarnya semua produk yang beredar di masyarakat memiliki status kehalalan yang jelas. Oleh karena itu, sudah semestinya pelaksanaan sertifikasi halal yang saat ini bersifat sukarela (voluntary) harus menjadi suatu kewajiban (mandatory). Maka, perlu dibentuk undang-undang atau peraturan yang pelaksanaannya bisa menjamin kehalalan suatu produk makanan atau minuman.
6. Masyarakat luas harus berhati-hati dalam memilih produk makanan atau minuman yang akan dikonsumsi agar terhindar dari bahaya produk-produk tersebut.

C. Penutup

Puji syukur kehadiran Allah dzat Yang Maha Benar, hanya karena hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum Islam. Namun harap untuk bisa dimaklumi bahwa “Tiada Gading yang Tak Retak” bahwa setiap insan mempunyai kekurangan karena hanya Tuhan Yang Maha Sempurna.

Apalagi penulis skripsi ini yang sarat dengan kelemahan, ketidakmampuan dan kekurangan yang tak mungkin untuk ditutup-tutupi.

Selanjutnya hanya kepada Engkaulah “Ya... Allah” penulis bertawakal dan berdo’a dengan penuh harap semoga apa yang tertulis dalam karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis (atas studinya) dan kepada siapa saja (sebagai amal shaleh). Semoga skripsi ini dapat menjadi inspirasi, menambah hasanah keislaman bagi kita semua. Amin.

Akhirnya hanya kritik yang konstruktif dari pembaca yang selanjutnya penulis harapkan agar dapat mengoreksi dalam langkah menuju masa depan keilmuan yang lebih matang. Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada siapa pun yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini terutama kepada bapak dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, taufiq dan inayah-Nya kepada kita semua. Amin Ya Rabbal ‘alamin.